

## ABSTRAK

**Gusriawan Sholehudin Wahid.** *Hukum Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Plasma Darah (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep Istihālah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* pembimbing skripsi Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** Plasma Darah, Makanan, *Istihālah*, Studi Komparatif

Salah satu penemuan pada produksi makanan adalah penggunaan plasma darah hewan dalam olahan makanan modern. Dalam Islam, darah merupakan zat yang tergolong najis dan haram untuk dikonsumsi. Meski demikian, ada sebuah konsep dimana suatu zat yang najis dapat berubah menjadi suci dengan sebab berubahnya hakikat dari zat najis tersebut yang dikenal dengan *istihalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap bahan-bahan primer dan sekunder serta tersier. Bahan-bahan primer penelitian yang digunakan berasal dari kitab-kitab fiqh dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang didukung dengan bahan-bahan lainnya berupa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil studi, ditemukan bahwa penggunaan plasma darah berpotensi diperbolehkan pada pendekatan *istihalah* Mazhab Hanafi dengan syarat hilangnya sifat-sifat kenajisan pada produk akhirnya. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i tidak membenarkan penggunaan plasma darah karena konsep *istihalah*nya yang terbatas. Meskipun demikian, penelitian sains menunjukkan bahwa unsur-unsur plasma darah masih ada dalam olahan makanan, menyebabkan ketidaksempurnaan proses *istihālah*. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penggunaan plasma darah, maka mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah hukumnya adalah haram. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perbedaan realisasi konsep *istihalah* antara kedua mazhab, di mana Mazhab Hanafi memperluas penerapannya dengan mengqiyaskan dalil-dalil *istihalah* pada kasus lain, sementara Mazhab Syafi'i membatasinya hanya pada tiga keadaan tertentu. Keterbatasan Mazhab Syafi'i disebabkan oleh dalil tentang pengharaman mengonsumsi binatang *jallalah* dan mengqiyaskannya pada *istihālah* benda najis. Mazhab Syafi'i membatasi penerapan *istihālah* pada arak yang berubah secara alami, penyamakan kulit hewan kecuali anjing dan babi, dan sesuatu yang berubah menjadi kehidupan baru.